




**RENCANA STRATEGIS  
PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
2015-2019**



**PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
Jl. Cisadane No. 25  
Cikini, Jakarta Pusat  
[www.puskkpa.lapan.go.id](http://www.puskkpa.lapan.go.id)**



<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	4
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN SISTEM NILAI .....</b>	<b>6</b>
2.1. Visi .....	6
2.2. Misi.....	6
2.3. Tujuan.....	7
2.4. Sasaran Strategis.....	7
2.5. Sistem Nilai.....	9
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>10</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN.....	10
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat KKPA.....	11
3.3 Kerangka Regulasi .....	12
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	13
<b>BAB IV. TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>15</b>
4.1 Target Kinerja.....	15
4.2 Kerangka Pendanaan.....	16
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>17</b>



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmat-Nya, Rencana Strategis Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 2015-2019 (Renstra Pusat KKPA 2015-2019), telah berhasil disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2015-2019.

Renstra Pusat KKPA 2015-2019 ini yang memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sistem nilai, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan, merupakan revisi dari Rencana Strategis Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan 2015-2019 yang telah disusun sebelumnya.

Renstra Pusat KKPA 2015-2019 ini akan menjadi acuan utama bagi Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan pada kurun waktu 2015-2019. Semoga dengan disahkannya Renstra Pusat KKPA 2015-2019 ini dapat mewujudkan pencapaian visi Pusat KKPA yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian visi LAPAN.

**Kepala  
Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agus Hidayat", with a horizontal line underneath.

**Ir. Agus Hidayat, M.Sc**  
**NIP.19580820 198603 1 005**



## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2015-2019 (Renstra LAPAN 2015-2019) telah disusun dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015. Renstra LAPAN 2015-2019 tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 3 Tahun 2015.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN), LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, LAPAN menyelenggarakan beberapa fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa, yang kemudian menjadi tugas dari Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA).

Secara *dejure* satuan kerja Pusat KKPA (sebelumnya Pusat Pengkajian dan Informasi Keirgantaraan) dibentuk pada tanggal 6 Agustus 2015 sebagaimana ditetapkan pada Perka LAPAN No. 8 Tahun 2015. Namun secara *de facto* satuan kerja Pusat KKPA resmi berfungsi sejak pelantikan seluruh pejabat struktural di lingkungan LAPAN yang dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2015. Berdasarkan hal itulah maka disusunlah Rencana Strategis Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 2015-2019 (Renstra Pusat KKPA 2015-2019) yang mengacu pada Renstra LAPAN 2015-2019.

### **1.1. Kondisi Umum**

#### **1.1.1. Profil Pusat KKPA**

##### **A. Tugas dan Fungsi**

Menurut Peraturan Kepala LAPAN No. 8 Tahun 2015 Pusat KKPA adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama.

Pusat KKPA mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan **strategis** di bidang penerbangan dan antariksa. Tugas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam fungsi berikut ini:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
2. Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa;
3. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
4. Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional;
5. **Pelaksanaan** kerjasama teknis di bidang kajian kebijakan;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan BMN, pengelolaan rumah tangga, sumberdaya manusia aparatur, dan tata usaha pusat; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Dengan demikian Pusat KKPA berkewajiban memberikan masukan kepada Kepala LAPAN terkait dengan berbagai kebijakan strategis baik berupa pemutakhiran status dan perkembangan kegiatan keantariksaan maupun pemberian rekomendasi bagi kebijakan **pengembangannya**, yang akan mendasari Kepala LAPAN menetapkan langkah-langkah strategis dalam menjalankan visi dan misi LAPAN.

## **B. Sumberdaya**

Sampai dengan pertengahan bulan Desember 2015 sumberdaya manusia (SDM) Pusat KKPA berjumlah 49 orang, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu: S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 13 orang, S1 berjumlah 20 orang, Diploma III sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 11 orang dan SD sebanyak 2 orang.

Dengan adanya reorganisasi LAPAN dimana satu bidang yang sebelumnya berada di bawah Pusjigan, pindah ke Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa, maka SDM Pusat KKPA berjumlah 42 orang, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu: S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 10 orang, S1 berjumlah 16 orang, Diploma III sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 11 orang dan SD sebanyak 2 orang.

Dari jumlah SDM yang ada, pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 4 Orang, yang menduduki jabatan fungsional khusus (JFK) sebanyak 19 orang yang terdiri dari fungsional peneliti : 14 orang,

penterjemah sebanyak 1 orang, litkayasa sebanyak 1 orang, pustakawan sebanyak 2 orang, dan pranata komputer sebanyak 1 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 19 orang menduduki jabatan fungsional umum.

Sumberdaya lain yang juga penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di sebuah organisasi adalah anggaran. Dari tahun ke tahun anggaran Pusat KKPA yang bersumber dari APBN cenderung berfluktuasi. Tahun 2014 anggaran Pusat KKPA (d/h Pusjigan) sebesar Rp. 8.656.985.000,- dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 14.650.668.000,- Sedangkan tahun 2016 anggaran Pusat KKPA turun menjadi Rp. 12.237.000.000,-

### **C. Capaian 2010-2014**

Berbagai hal telah dihasilkan oleh Pusat KKPA yang sebelumnya bernama Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (Pusjigan) dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis yang ditetapkan Pusjigan pada Renstra 2010—2014 antara lain :

1. Melaksanakan pengkajian Naskah Akademis dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (LN RI Tahun 2013 Nomor 133 dan TLN RI Tahun 2013 Nomor 5435). Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Undang Undang (UU) ini bertujuan mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan Negara dalam penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan dan produktivitas bangsa. Dengan disahkannya UU ini, LAPAN mendapat amanat untuk menyusun peraturan pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tahun 2014 telah disiapkan 3 rancangan peraturan yaitu :
  - a. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi LAPAN. (Saat ini sudah disahkan menjadi Perpres Nomor 49 Tahun 2015 tentang LAPAN (LN RI Nomor 91 Tahun 2015).
  - b. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penginderaan Jauh telah diajukan permohonan untuk harmonisasi.
  - c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan sedang dalam proses pembahasan Tim Panitia Antar Kementerian (PAK).

2. Pengkajian kebijakan kedirgantaraan sebagai bahan rekomendasi bagi kebijakan pengembangan kegiatan kedirgantaraan.
3. Pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI).
4. Penyusunan bahan pedoman delegasi RI ke sidang *United Nations Committee on The Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS), dan menyelenggarakan pertemuan ilmiah (simposium) internasional bekerjasama dengan *Asia Pacific Space Cooperation Organization* (APSCO).

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Kekuatan**

1. Pusat KKPA merupakan satu-satunya satuan kerja setingkat eselon 2 yang melakukan kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
2. Memiliki kemampuan di dalam melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
3. Mempunyai landasan hukum yang kuat berupa UU RI Nomor 21 tahun 2013.

### **1.2.2. Kelemahan**

1. Jumlah SDM yang memiliki kemampuan di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa masih kurang;
2. Komposisi pendidikan terakhir SDM Pusat KKPA kurang lebih 36% berpendidikan terakhir di bawah S1;
3. Fasilitas pendukung litbang masih kurang memadai;
4. Kuantitas dan kualitas hasil litbang LAPAN belum memenuhi standar pusat unggulan iptek.

### **1.2.3. Peluang**

1. Kebutuhan bahan kebijakan dan kajian akademis peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa yang tepat waktu dan tepat guna untuk kepentingan nasional;
2. Masih banyaknya isu-isu internasional yang masih harus dikaji dan ditetapkan sebagai posisi nasional di berbagai forum internasional;
3. Masih banyaknya kebijakan nasional yang harus dirumuskan guna mendukung penyelenggaraan kegiatan keantariksaan nasional, sebagai amanat UU RI Nomor 21 tahun 2013;
4. Masih perlunya berbagai naskah akademik dan naskah urgensi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU RI Nomor 21 tahun 2013.

#### **1.2.4. Tantangan**

1. Adanya kebijakan internasional *Missile Technology Control Regime* (MTCR) yang mengakibatkan pembatasan transfer teknologi sensitif sehingga menyulitkan pengembangan teknologi keantariksaan, sehingga perlu terus dikaji;
2. Belum adanya regulasi operasionalisasi untuk pesawat tanpa awak dan roket sehingga LAPAN dituntut untuk mempersiapkan regulasinya.





## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN SISTEM NILAI**

#### **2.1. Visi**

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Renstra LAPAN 2015-2019, visi LAPAN adalah ‘Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri’. Dengan visi tersebut LAPAN berupaya untuk menjadi organisasi yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, serta penyelenggaraan keantariksaan di tingkat nasional yang bertaraf internasional, dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Guna mendukung tercapainya visi LAPAN tersebut, maka seluruh satuan kerja teknis di LAPAN, termasuk Pusat KKPA menetapkan visi yang sama yaitu menjadi pusat unggulan di bidangnya masing-masing. Untuk itulah sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka visi Pusat KKPA adalah: **“MENJADI PUSAT UNGGULAN KAJIAN DAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA”**.

Pusat unggulan yang dimaksud adalah pusat unggulan iptek yang mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pengembangan Pusat Iptek, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2011. Sedangkan kajian dan kebijakan penerbangan dan antariksa dimaksudkan bahwa Pusat KKPA akan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan metode ilmiah yang baku, dan menghasilkan kebijakan penerbangan dan antariksa yang implementatif sesuai yang dibutuhkan.

#### **2.2. Misi**

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang telah dimandatkan kepada Pusat KKPA dan penjabaran dari misi LAPAN, maka misi Pusat KKPA adalah:

1. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan penerbangan dan antariksa.
2. Meningkatkan kualitas produk kebijakan di bidang penerbangan dan antariksa.


### 2.3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan program penerbangan dan antariksa, maka tujuan dari kegiatan kajian di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa adalah:

1. Terwujudnya layanan prima di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa bagi para pemangku kepentingan;
2. Tersedianya kebijakan penerbangan dan antariksa bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi pimpinan LAPAN.

### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis kajian kebijakan penerbangan dan antariksa merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Pusat KKPA sebagai suatu indikator kinerja dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Pusat KKPA menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang diturunkan dari BSC LAPAN dan dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:



## **Gambar 2.4. Peta Strategi BSC Level 1 Pusat KKPA**

### *1. Stakeholders Perspective :*

Dengan mengacu pada misi pertama Pusat KKPA, maka sasaran strategis Pusat KKPA pada *perspective* ini (SS.1.) adalah meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa, dengan indikator kinerja: Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kebijakan penerbangan dan antariksa yang diukur dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 78.5 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 80 pada tahun 2019.

### *2. Customer Perspective :*

Sedangkan berbasiskan misi kedua Pusat KKPA, sasaran strategis kedua (SS.2.) adalah tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif dengan indikator kinerja berupa rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan dengan target 100% hingga tahun 2019, dan tercapainya publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sejumlah 5 makalah tahun 2016 dan akan ditingkatkan menjadi 20 makalah pada tahun 2019, serta publikasi ilmiah dalam jurnal internasional sebanyak 1 makalah pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 5 makalah pada tahun 2019.

### *3. Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada *perspective* ini yang merupakan proses internal Pusat KKPA guna menjamin tercapainya SS.1. dan SS.2., adalah :

- a. Sasaran strategis tiga (SS.3.) berupa terlaksananya kajian kebijakan penerbangan dan antariksa dengan indikator kinerja berupa jumlah kajian kebijakan penerbangan dan antariksa sebanyak 15 kajian pada tahun 2016 hingga tahun 2019.
- b. Sasaran strategis empat (SS.4.) yaitu meningkatnya kapasitas iptek penerbangan dan antariksa di bidang kajian kebijakan strategis dengan indikator kinerja 30 karya tulis ilmiah pada tahun 2016 s/d 2019, dan 3 kerjasama teknis pada tahun 2016 menjadi 9 kerjasama teknis pada tahun 2019.

### *4. Learn and Growth Perspective*

Guna menjamin pencapaian target indikator kinerja utama yang merupakan penjabaran dari SS.1. dan SS.2., diperlukan adanya input sebagai modalitas dalam upaya pencapaian target yang dimaksud, yaitu:

- a. Sasaran strategis lima (SS.5.), yaitu : meningkatnya kapasitas SDM aparatur lingkup Pusat Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, dengan indikator kinerja adalah persentase SDM di Pusat KKPA yang sudah memenuhi kompetensi sebanyak 60% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis enam (SS.6.) yaitu : terkelolanya anggaran Pusat Kebijakan Penerbangan dan Antariksa secara optimal berupa persentase penyerapan DIPA Pusat KKPA sebesar 95% pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

## **2.5. Sistem Nilai**

Sistem nilai yang diterapkan di Pusat KKPA mengadopsi langsung 5 Sistem Nilai LAPAN, sebagaimana tercantum dalam Renstra LAPAN Tahun 2015-2019 yaitu:

- a) **Pembelajar:**  
Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang baru.
- b) **Rasional:**  
Apapun yang dilakukan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan ilmiah
- c) **Konsisten:**  
Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah dan panjang yang sudah ditetapkan.
- d) **Akuntabel:**  
Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggung-jawabkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.
- e) **Berorientasi kepada Layanan Publik:**  
Berupaya memberikan layanan prima sesuai dengan kebutuhan publik.



### **BAB III** **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI** **DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi LAPAN**

LAPAN memiliki 4 bidang kompetensi utama, yaitu sains antariksa dan atmosfer, penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, dan kajian kebijakan penerbangan dan antariksa (kedirgantaraan). Agenda prioritas LAPAN disusun berdasarkan target utama yang mengacu pada RPJMN terutama pada buku II dan peran LAPAN menurut UU keantariksaan sebagai lembaga litbang dan penyelenggara keantariksaan.

Selain mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi LAPAN pada periode 2015—2019 disesuaikan dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. LAPAN mengemban amanat sebagai lembaga atau instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan. Kegiatan keantariksaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Pembangunan kedirgantaraan LAPAN juga tidak terlepas dari hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaringan iptek, kreatifitas dan produktifitas litbang, serta pendayagunaan iptek.

Sebagai Lembaga litbang LAPAN diarahkan untuk menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa. Pusat unggulan dicirikan dengan produk-produk litbang yang berkualitas internasional serta produk teknologi dan informasi yang dapat memecahkan permasalahan nasional.

Sebagai penyelenggara keantariksaan LAPAN diarahkan untuk menjadi pelaksana dan pengatur penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan nasional yang sifatnya operasional dan mengikuti kebijakan, peraturan, dan standar yang ditetapkan sebagai fungsi pengawasan yang melekat di dalamnya.

Arah kebijakan pengembangan kedirgantaraan LAPAN pada periode 2015-2019 berfokus pada:

1. Pengembangan kapasitas iptek penerbangan dan antariksa.
2. Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim melalui iptek penerbangan dan antariksa.
3. Pemanfaatan dan layanan publik iptek penerbangan dan antariksa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang penerbangan dan antariksa.
5. Melanjutkan Reformasi Birokrasi LAPAN sesuai dengan Reformasi Birokrasi Nasional.

Guna mendukung itu semua perlu adanya kebijakan yang implemenatif yang bisa dijadikan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pimpinan LAPAN, yang merupakan *output* dan *outcome* Pusat KKPA.

Di samping itu arah kebijakan LAPAN yang terkait langsung dengan Pusat KKPA adalah yang tercantum dalam poin 3 dan 4 arah kebijakan LAPAN tersebut di atas, yaitu pemanfaatan dan layanan publik iptek penerbangan dan antariksa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional di bidang penerbangan dan antariksa, dengan menerapkan strategi penguatan kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta koordinasi, sebagai berikut:

1. Mengupayakan *grant* internasional dengan menunjukkan kepercayaan mitra luar negeri dan membangun produk unggulan sesuai kebutuhan komunitas internasional.
2. Melakukan koordinasi dengan Kemenlu untuk membangun hubungan diplomasi yang baik dengan negara produsen teknologi keantariksaan.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat KKPA**

Perka LAPAN No.8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, menugaskan Pusat KKPA untuk melakukan kajian kebijakan **strategis** di bidang penerbangan dan antariksa. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga fungsi utama yaitu:

1. Pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa;
2. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
3. Pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional.

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut dan juga sejalan dengan arah kebijakan LAPAN, maka arah kebijakan Pusat KKPA adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Pusat KKPA sebagai pusat unggulan kajian dan kebijakan penerbangan dan antariksa dengan berpedoman pada kriteria pusat unggulan iptek yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2011;
2. Melakukan percepatan pemenuhan kriteria pusat unggulan di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa;
3. Menetapkan fokus kajian/penelitian dengan mengacu pada tugas dan fungsi Pusat KKPA;
4. Meningkatkan kapasitas litbang di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

1. Menyediakan berbagai dokumen kebijakan yang implementatif yang dibutuhkan oleh LAPAN maupun pemangku kepentingan lainnya secara tepat waktu;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dengan sasaran utama jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;
3. Mengelompokkan kegiatan kajian/penelitian di Pusat KKPA menjadi tiga kelompok besar, yaitu:
  - a. Kelompok kajian/penelitian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa (Poklit 1);
  - b. Kelompok kajian/penelitian tentang perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa (Poklit 2);
  - c. Kelompok kajian/penelitian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional (Poklit 3).
4. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM Pusat KKPA melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar.
5. Melibatkan SDM Pusat KKPA, utamanya para pejabat fungsional khusus dalam berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, symposium, dll.
6. Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra strategis termasuk berbagai perguruan tinggi.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka kerangka regulasi yang menjadi dasar hukum bagi Pusat KKPA adalah:


1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
4. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 252 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja yang Secara Fungsional Berada di Bawah dan Bertanggungjawab Kepada Kepala.
5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 13A Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 252 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja yang Secara Fungsional Berada di Bawah dan Bertanggungjawab Kepada Kepala.

#### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat suatu organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai visi dan misinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional, LAPAN telah melakukan penyempurnaan organisasi yang disesuaikan dengan amanat UU No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan. Penyempurnaan organisasi tersebut ditindaklanjuti dengan reorganisasi di lingkungan LAPAN di tingkat eselon 2 ke bawah.

Dari hasil reorganisasi LAPAN tersebut maka Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (Pusjigan) berubah menjadi Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN. Berikut ini kedudukan Pusat KKPA dalam struktur organisasi LAPAN:





**Gambar 3.4.1: Pusat KKPA dalam Struktur Organisasi LAPAN**

Adapun struktur organisasi Pusat KKPA sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala LAPAN Nomor 08 Tahun 2015, terdiri dari dua kelompok besar yaitu kelompok jabatan fungsional dan kelompok administrasi. Berikut ini adalah struktur organisasi Pusat KKPA sebagaimana dimaksud:



**Gambar 3.4.2: Struktur Organisasi Pusat KKPA**



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan menggunakan BSC yang diturunkan dari BSC LAPAN, maka target kinerja Pusat KKPA adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Target Kinerja**

Sasaran Strategis	IKU	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Stakeholder Perspective</b>						
Meningkatnya layanan publik di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kebijakan		78.5	79	80	80
<b>Customer Perspective</b>						
Tersedianya rumusan kebijakan penerbangan dan antariksa yang implementatif	Rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan.		100%	100%	100%	100%
	Jumlah publikasi nasional terakreditasi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.		5	12	15	20
	Jumlah publikasi internasional terindeks di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa.		1	2	3	5
<b>Internal Process Perspective</b>						
<b>Terselenggaranya kajian</b> kebijakan penerbangan dan antariksa	Jumlah kajian kebijakan penerbangan dan antariksa		15	15	15	15
Meningkatnya kapasitas iptek penerbangan dan antariksa di bidang kajian kebijakan strategis	Jumlah karya tulis ilmiah di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa		30	30	30	30
	Jumlah kerjasama teknis dibidang kebijakan penerbangan dan antariksa		3	5	7	9

Learn & Growth							
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur lingkup Pusat KKPA.	Presentase SDM Pusat KKPA yang sudah memenuhi kompetensi.	-	60%	70%	80%	90%	
Terkelolanya anggaran Pusat KKPA secara optimal.	Persentase penyerapan DIPA Pusat KKPA.		95%	95%	95%	95%	

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Guna dapat melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam sasaran strategis dan dijabarkan dalam target kinerja maka dibutuhkan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, yang kemudian dituangkan dalam DIPA Pusat KKPA. Sampai dengan tahun 2019, yang merupakan tahun akhir Renstra Pusat KKPA 2015-2019, kerangka pendanaan Pusat KKPA adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Pusat KKPA**

Program, Bidang Kompetensi, Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (Milyar Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa						
<b>Total</b>	<b>14.650</b>	<b>12.237</b>	<b>14.578</b>	<b>16.255</b>	<b>17.997</b>	<b>75.717</b>



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Pusat KKPA tahun 2015-2019 merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, dan akan dilakukan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Pusat KKPA tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa,  
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agus Hidayat", with a horizontal line underneath.

Ir. Agus Hidayat, M.Sc.